



Kelurahan Juata Kerikil

JL. P. AJI ISKANDAR PERUM KORPRI RT. 05 77116 0

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Kerikil

Pelayanan Surat Keterangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Pengantar RT
4. Dokumen Pendukung
5. Fotokopi Surat / Akta Hak Tanah yang hilang, khusus keterangan kehilangan Alas Hak Tanah
6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah bahwa fisik tanah dikuasai, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dalam jaminan, atau tidak diperjualbelikan kepada pihak manapun, bermaterai dan diketahui RT setempat, khusus keterangan Kehilangan Alas Hak Tanah
7. Bukti Pembayaran PBB Tahun terakhir, khusus keterangan Kehilangan Alas Hak Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menyiapkan surat keterangan sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Keterangan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Juata Kerikil

JL. P. AJI ISKANDAR PERUM KORPRI RT. 05 77116 0

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Kerikil

1 Hari

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

081250703963